

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd

1. Duduk Perkara

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 September 2019 dengan Nomor register 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, mengenai perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang atau poligami. Adapun sumber putusan ini berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam menjelaskan duduk perkara penulis menggunakan inisial yaitu suami disebut Pemohon, istri pertama disebut Termohon I dan istri kedua disebut Termohon II. Adapun perkaranya adalah sebagai berikut:

Seorang Pemohon berusia 50 tahun yang telah memiliki 2 orang istri dan 18 orang anak kembali mengajukan permohonan izin poligami dengan seorang gadis berusia 16 tahun 9 bulan. Berkaitan dengan keinginan poligami tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan dan pertimbangan Pemohon menikah lagi adalah disebabkan berdasarkan keterangan dokter baik Termohon I maupun Termohon II sangat berisiko untuk hamil lagi, sehingga untuk keselamatan Para Termohon disarankan kepada Para Termohon untuk tidak hamil lagi, akan tetapi Pemohon sendiri masih mengharapkan untuk mendapatkan keturunan lagi.

Keinginan poligami diperkuat dengan kesanggupan Pemohon dalam berlaku adil dan bersedia memenuhi segala kebutuhan Para Termohon dan anak-anaknya, serta calon istri ketiga Pemohon beserta anak keturunannya, hal ini dilihat dari pekerjaan Pemohon sebagai wirausaha yang mempunyai usaha pabrik pengolahan kayu UD. Karya Muda Surya Utama di Mungkid dan berpenghasilan setiap bulan Rp.40.000.000. Para Termohon sudah memberikan izin secara tertulis, dalam surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu. Juga diketahui bahwa antara Pemohon dan Para Termohon selama menikah memiliki harta bersama berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya yang tercatat dalam : SHM No.1498, SHM No.1391, SHM No.1756, SHM No.1629, SHM No.1630, dan SHM No.1941.

Dalam surat permohonan izin poligami, Pemohon juga menjelaskan bahwa tidak ada larangan melakukan perkawinan dengan calon istri ketiga Pemohon, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon hadir sendiri di muka persidangan lalu dilakukanlah usaha perdamaian oleh Majelis Hakim yaitu memberikan pandangan-pandangannya kepada Pemohon dan Para Termohon terkait konsekwensi jika Pemohon melakukan poligami dan memerintahkan Pemohon dan Para Termohon menempuh mediasi. Proses mediasi tersebut dilaksanakan oleh Drs. H. Ayip, M.H., selaku mediator, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan Para Termohon tidak keberatan bila Pemohon ingin berpoligami.

Proses selanjutnya pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Menanggapi hal tersebut, Para Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyetujui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Pada persidangan tersebut calon istri ketiga juga hadir dan memberikan keterangan bahwa mengaku berstatus gadis dan menyatakan bersedia menjadi istri ketiga Pemohon.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon I dan Termohon II,
- b. Fotokopi Surat Keterangan calon istri ketiga Pemohon.
- c. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon, Termohon I dan Termohon II.
- d. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
- e. Fotokopi Medical Record atas nama Termohon I/Pemohon yang dikeluarkan oleh RSB “Amandha” Magelang
- f. Fotokopi surat keterangan atas nama Termohon II yang dikeluarkan Rumah Sakit “Aisyiyah” Muntilan
- g. Surat pernyataan tidak berat untuk dimadu
- h. Surat pernyataan berlaku adil
- i. Surat keterangan Harta Bersama

- j. Surat keterangan penghasilan Pemohon
- k. Surat keterangan belum menikah atas nama calon istri ketiga Pemohon.

Demi menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 menyatakan bahwa kenal dengan Pemohon dan Para termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon I. Saksi mengetahui Pemohon hendak berpoligami dengan calon istri ketiga pemohon serta para istri Pemohon juga sudah menyetujuinya. Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Para Termohon di Dusun Batikan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Saksi juga mengetahui nama calon istri ketiga Pemohon berstatus gadis yang masih berusia 16 tahun dan tidak memiliki hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan dengan Pemohon dan Para Termohon serta ayah kandung calon istri ketiga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon. Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha yang memiliki penghasilan yang cukup yaitu setiap bulan sekitar Rp40.000.000,00.

Saksi 2 menyatakan kenal dengan Pemohon, Para Termohon dan ayah kandung calon istri ketiga Pemohon. Saksi mengetahui pemohon hendak berpoligami dengan calon istri ketiga Pemohon dan para istri juga sudah menyetujuinya. Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Para Termohon di Dusun Batikan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Saksi mengetahui nama calon istri ketiga Pemohon berstatus gadis yang masih berusa 16

tahun dan tidak memiliki hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan dengan Pemohon dan Para Termohon serta ayah kandung calon istri ketiga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon. Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha yang memiliki penghasilan yang cukup yaitu setiap bulan sekitar Rp40.000.000,00.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon membenarkannya dan tidak mengajukan suatu apapun dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Para Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi dan juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah setuju apabila Pemohon berpoligami dengan calon istri ketiga Pemohon.

2. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid memberikan pertimbangan hukum atas perkara yang diajukan oleh Pemohon yang telah termuat dalam Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd sebagai berikut.

- a. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut di atas.
- b. Bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dan Para Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan Pemohon dan Para Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah maka Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan izin poligami dan perkara ini secara absolut dan

relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mungkid berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara *a qou*.

- c. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan izin poligami dengan calon istri ketiga Pemohon dengan alasan dan pertimbangan Pemohon menikah lagi adalah disebabkan berdasarkan keterangan dokter baik Termohon Pertama maupun Termohon Kedua sangat berisiko untuk hamil lagi, sehingga untuk keselamatan Para Termohon disarankan kepada Para Termohon untuk tidak hamil lagi.
- d. Bahwa di depan persidangan Para Termohon telah mengaku dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia dan rela dimadu oleh Pemohon tanpa adanya paksaan dari siapa pun
- e. Bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (Pasal 55 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).
- f. Bahwa selain syarat utama tersebut di atas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, maka juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.” (Vide Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
- g. Bahwa persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis dan dipertegas dengan persetujuan lisan oleh istri di depan sidang pengadilan Agama (Vide Pasal 58 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

- h. Bahwa dari bukti P.12, terbukti Para Termohon telah membuat persetujuan tertulis dan dipertegas persetujuan tersebut secara lisan oleh Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tempuran, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah terpenuhi sebagaimana Pasal 58 Ayat (1) huruf a dan Pasal 58 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
- i. Bahwa dari bukti tertulis serta saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan maka terdapat fakta yaitu *pertama*, calon istri ketiga Pemohon berstatus gadis dan mengaku bersedia dijadikan istri ketiga Pemohon dan lahir tanggal 6 Januari 2003. *Kedua*, Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap istri-istri, anak-anak dan calon istri ketiga Pemohon. *Ketiga*, Pemohon terbukti bekerja sebagai wirausaha dan penghasilannya setiap bulan sekitar Rp.40.000.000,00.
- j. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi calon istri yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3. "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja."
- k. Bahwa oleh karena calon istri ketiga Pemohon lahir 6 Januari 2003 sedangkan berdasarkan ketentuan sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa calon istri ketiga Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai umur 19 tahun. Sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1. Sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.
- m. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid memutus perkara Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd pada hari Senin tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 November 2019 Miladiyah dengan amar putusan sebagai berikut.

- a. Menyatakan permohonan Pemohon *tidak dapat diterima*;
- b. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.881.000,00.

B. Gambaran Umum Putusan Nomor 20/PDT.G/2020/PTA.Smg

1. Duduk Perkara

Suami, lahir tanggal 14 Januari 1969, beragama Islam, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15 November 2019 memberi kuasa kepada Supardiyono, S.H. Advokat pada kantor advokat dan Konsultan Hukum “Supardiyono & rekan.” Dahulunya Pemohon sekarang disebut Pembanding.

Melawan istri pertama, lahir tanggal 20 Maret 1973, beragama Islam, yang dahulu sebagai Termohon I sekarang disebut Terbanding I. Istri kedua, lahir 23 Juni 1976, beragama Islam yang semula Termohon II menjadi Terbanding II.

Pada tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, Pengadilan Agama Mungkid mengeluarkan putusan dengan segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan di dalamnya adalah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dengan adanya hasil ini Pembanding yang dulunya Pemohon melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 21 November 2019 mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II.

Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 November 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding. Pada tanggal 26

November 2019 Para Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 9 Desember 2019, dan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 11 Desember 2019.

2. Pertimbangan Hukum

- a. Menimbang bahwa Pemohon/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, yaitu tanggal 21 November 2019 dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pemanding tersebut sepatutnya dinyatakan dapat diterima.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd pada tanggal 11 November 2019, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid yang dimohonkan banding karena Pemanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid tersebut yang telah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dipertimbangkan sebagai berikut.

- d. Majelis Hakim Tingkat Banding menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut.
- e. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan melangsungkan perkawinan lagi dengan calon istri ketiga yang telah berusia 16 tahun 9 bulan dengan alasan istri-istri Pemohon sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan.
- f. Bahwa dalam jawabannya pada tanggal 21 Oktober 2019, yang diajukan pada sidang tanggal 21 Oktober 2019, Para Termohon dengan tegas mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon.
- g. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.20 dan 2 orang saksi dan didengar pula keterangan calon istri ketiga Pemohon.
- h. Berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya perkara permohonan Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang.

- i. Bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa duplikat kutipan akta nikah nyata Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon I, dan bukti P.9 Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon II.
- j. Para Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon, hal ini berdasarkan bukti P.12.
- k. Majelis Hakim juga menimbang terkait dengan kemampuan Pemohon untuk menjamin hidup istri-istrinya yaitu berdasarkan bukti P.15 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Jamari Abu Muhammad, kepada personalia UD. Karya Muda Surya, menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp.40.000.000 setiap bulan.
- l. Bahwa berdasarkan bukti P.13 telah nyata Pemohon akan menepati janji kewajiban sebagai suami dan akan menggauli istri-istrinya secara adil menurut agama Islam. Apabila Pemohon melalaikan kewajibannya dan mengabaikan dan tidak berlaku adil. Maka para istri Pemohon diberikan hak untuk menuntut rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Bahwa berdasarkan bukti P.10 telah nyata pada saat proses kelahiran anak yang ke empat belas Termohon I dilakukan dengan cara operasi *caesar* serta dengan sterilisasi dengan menggunakan metode MOW dikarenakan Termohon I bermasalah dengan jantungnya, *cardiomyopathy*, sehingga kondisi kesehatan Termohon I berisiko jika hamil lagi, sedangkan dengan sterilisasi Termohon I tidak dapat hamil dan tidak punya anak.

- n. Bahwa Demikian juga kondisi Termohon II berisiko jika hamil lagi, sehingga Termohon II sedapat mungkin menghindari terjadinya kehamilan untuk kemaslahatan diri Termohon II.
- o. Majelis Hakim juga menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.16, telah nyata calon istri ketiga Pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 2003 yaitu masih berusia 16 tahun 9 bulan. Pemohon telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 September 2019 dengan Nomor register 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. Hal tersebut menunjukkan permohonan Pemohon didaftarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan menyelesaikan perkara ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan berdasarkan Pasal 65 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga calon istri ketiga Pemohon yang berusia 16 tahun 9 bulan mendapatkan izin untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon (Vide Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- p. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam sidang, telah nyata antara Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah serta ke samping atau hubungan semenda dan susuan, dan hal lain yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon (Vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

- q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 Ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya permohonan Pemohon diberikan izin untuk menikah lagi dengan calon istri ketiga Pemohon patut dikabulkan.
- r. bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3, sebagai pertimbangan.
- s. bahwa tentang permohonan harta bersama berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon, yang diajukan Pemohon dengan menggabungkan dengan permohonan izin poligami Pemohon tidak melakukan pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelas mana harta bersama Pemohon dengan Termohon I dan mana pula harta bersama Pemohon dengan Termohon II. Padahal seharusnya harta bersama yang dimiliki Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. lagi pula harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami bukannya merupakan gugatan, karena antara Pemohon dan Para Termohon tidak ada sengketa dalam harta bersama tersebut.

- t. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tentang harta bersama tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon tentang harta bersama sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- u. Bahwa oleh karena bukti-bukti surat dari pihak Pemohon pada umumnya telah disesuaikan dengan yang aslinya di mana alat bukti tersebut termasuk bukti akta di bawah tangan dan akta autentik sebagaimana diatur dalam pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUHPerdara, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan di atas adalah merupakan bukti autentik yang sempurna dan sah menurut hukum. Sedangkan bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka harus dikesampingkan.
- v. Majelis Hakim menimbang, permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, pada tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini..
- w. Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat

pertama dibebankan kepada Pemohon biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

3. Amar Putusan

Dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan untuk:

- a. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah.
- c. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian
- d. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama calon istri ketiga Pemohon
- e. Menyatakan permohonan Pemohon selain an selebihnya tidak dapat diterima
- f. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.881.000. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan pada tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.